



SALINAN

BUPATI INTANJAYA PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021

T E N T A N G

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa(Kampung);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Kampung) di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.Undang-undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2019 Nomor 1327);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
17. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Kampung Di Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA (KAMPUNG) DI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Intan Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah lembaga teknis daerah yang disertai tugas penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa (Kampung) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Pemerintah Desa (Kampung) adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Jumlah Desa (Kampung) adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Kampung), yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan secara proporsional kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Kampung-Kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 35%.

Pasal 7.../6

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes (Kampung) terhadap total pendapatan APBKampung dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKampung.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Kampung, status Kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung kabupaten Intan Jaya

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung kabupaten Intan Jaya

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung kabupaten Intan Jaya

Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung kabupaten Intan Jaya

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Intan Jaya

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKK melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulab Januari;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Maret;
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) paling cepat bulan Juni.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKK melalui RKUD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Kampung mengenai APBKampung dari Kepala Kampung.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKK melalui RKUD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Kampung;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I;
 - c. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa/kampung atau Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa/kampung.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKK melalui RKUD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Kampung;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menunjukkan rata-rata paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 90% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 75% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(10) Dalam hal.../8

- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala Kampung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa/kampung (*sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

SANSKI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
Pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI INTAN JAYA,
TTD
NATALIS TABUNI

Diundangkan di Sugapa
Pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,
TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INTAN JAYA,

I NENGAH KARIASA

